



NETRALITAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM POLITIK PRAKTIS

NEUTRALITY OF THE CIVIL SERVANT CANDIDATES WITHIN PRACTICAL POLITICS

Ilham Haryadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: ilhamharyadi@unram.ac.id

M. Galang Asmara

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: galangasmara@unram.ac.id

Rusnan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rusnan74@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terlibat politik praktis dan untuk mengetahui sanksi terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlibat politik praktis. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Pengaturan CPNS yang terlibat dalam Politik Praktis terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik juga berlaku untuk CPNS. Sanksi Bagi CPNS yang menjadi anggota/pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau sebelum usul pengunduran dirinya dikabulkan adalah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci: Netralitas, CPNS, Politik Praktis.

Abstract

Core objective of this study are to determine the regulation the position of Civil Servant Candidates, or hereinafter mentioned as CPNS, who are involved in practical politics and to determine the sanctions against Civil Servant Candidates who are involved in practical politics. The method used is normative legal method. The regulation of CPNS involved in Practical Politics is contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 Concerning the Prohibition of Civil Servants in Political Organizations. Article 2 Paragraph (1) of Government Regulation Number 37 of 2004 explicitly states that civil servants are prohibited from becoming members and or administrators of political parties. The prohibition of Civil Servants from becoming members of political parties also applies to CPNS. Sanctions for CPNS who become members/management of a political party without resigning as a Civil Servant, or before the resignation proposal is granted is dishonorably dismissed as a Civil Servant.

Keywords: Neutrality, CPNS, Practical Politics.

A. PENDAHULUAN

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri.¹

Pegawai Negeri Sipil atau yang di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintah. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Netralitas PNS merupakan tekad dari pemerintah sejak dimulainya era reformasi, hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat tentang larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pengurus dan anggota Partai Politik. Hal ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. bahwa CPNS termasuk kedalam golongan PNS, namun faktanya seorang calon PNS belum sepenuhnya atau secara resmi menjadi PNS atau mendapat gelar PNS, dimana CPNS ini merupakan pegawai yang baru lulus tes penerimaan CPNS 1 (tahap pertama).

Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tahapan prajabatan masih ada kemungkinan untuk tidak lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ini disebabkan SK Pegawai Negeri Sipil di berikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil yang di anggap memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penilaian selama 1 Tahun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil juga dituntut untuk tidak melakukan politik praktis salah satunya bergabung dengan organisasi politik. Ketidak pastian akan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil ini sendiri menjadi tanda tanya besar karena Calon Pegawai Negeri Sipil belum tentu menjadi Pegawai Negeri Sipil sedangkan haknya dalam berserikat berkumpul maupun berorganisasi di batasi.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, penyusun tertarik untuk mengangkat judul penelitian, yaitu "***Netralitas Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Politik Praktis***".

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ?, apa bentuk sanksi terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlibat politik praktis ?, dan Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlibat politik praktis. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

1 Soewarno Handayani, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Cet.5, Jakarta, CV Haji Masagung, 1988, hlm.147.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dan Kedudukan CPNS Berdasarkan Perundang-undangan

1. Sejarah Pengaturan Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Masa Awal Kemerdekaan Republik Indonesia

Aturan hukum kepegawaian dalam bentuk undang undang baru dapat diterbitkan pada Tahun 1950 melalui Undang Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950 tentang Hak Mengangkat Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya pada Tahun 1952 pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 1952 tentang Hak Mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai penyempurnaan Undang Undang Darurat nomor 25 Tahun 1950.²

b. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1961

Secara umum Undang Undang Nomor 18 Tahun 1961 ini mengatur tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pegawai negeri, penerimaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai negeri, hak dan kewajiban pegawai negeri, hukuman jabatan dan penyelenggaraan uraian kepegawaian yang dilaksanakan oleh seorang Menteri.

c. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974

Pada masa berlakunya undang undang kepegawaian Tahun 1974 ini, sistem pemerintahan Indonesia tersentralisasi pada pemerintah pusat. Demikian pula halnya dengan pembinaan kepegawaian dilakukan secara sentral oleh pemerintah pusat.

d. Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999

Reformasi yang terjadi pada bulan Mei 1998 telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam tata kehidupan sistem politik dan sistem pemerintahan negara.. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan daerah tersebut antara lain adalah kewenangan dalam bidang kepegawaian. Pemerintah merasa bahwa perubahan sistem politik dan sistem pemerintahan belum terwadahi dalam aturan hukum yang sudah ada, sehingga pada Tahun 1999 diterbitkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN.

2. Kedudukan CPNS dalam Politik Praktis Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

a. Kedudukan CPNS dalam Politik Praktis

Makna netralitas menurut S. F. Marbun adalah Bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai atau tidak berperan dalam proses politik. Namun Pegawai Negeri Sipil masih tetap mempunyai

2 Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 6.

hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Namun tidak di perkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik.³

Dalam usaha melindungi netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjaga keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang berbunyi:⁴

Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik juga berlaku untuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Oleh karena itu, pegawai negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan:⁵

Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.⁶

Ini artinya, larangan menjadi anggota partai politik berlaku juga untuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Menurut pasal 23 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan:⁷

e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

Sementara, jika Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebelum seseorang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Artinya, untuk menjamin kenetralan Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh golongan dan partai politik, Pegawai Negeri Sipil mutlak dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

b. Netralitas Pegawai Negeri Sipil

3 S. F. Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam kehidupan Politik di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 74.

4 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, LNRI No. 6 Tahun 2014, TLNRI No. 5494, Pasal. 9.

5 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil*, LNRI No. 128 Tahun 2004, TLNRI No. 4440, Pasal. 2.

6 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil*, LNRI No. 128 Tahun 2004, TLNRI No. 4440, Pasal. 1.

7 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, LNRI No. 63 Tahun 2017. TLNRI No. 6037, Pasal. 23.

Salah satu bentuk kebebasan berserikat ini di tuangkan dalam wadah yang biasanya disebut organisasi. Organisasi menurut Miftah Thoha adalah tata hubungan sosial. Dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya dalam organisasi tersebut.⁸

Di Indonesia kebebasan untuk berkumpul dan berserikat menjadi salah satu hal yang sangat penting. Maka dari itu setiap warga negara di lindungi hak nya oleh negara untuk berserikat ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Setiap warga negara dapat berkumpul membuat organisasi menjadi anggota dan pengurus dalam suatu organisasi kemasyarakatan maupun politik. Pegawai negeri termasuk bagian dari warga negara maka dari itu pegawai negeri berhak atas kebebasan berorganisasi. Namun masuknya pegawai negeri dalam keikutsertaan terhadap organisasi politik ini banyak menuai pertentangan.

Tuntutan agar Pegawai Negeri Sipil netral dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik adalah sesuatu yang wajar karena selama saat Orde Baru, KORPRI dijadikan sebagai instrument politik Golkar. Sedangkan KORPRI mayoritas di isi oleh Pegawai Negeri Sipil, hal ini senada dengan pendapat Soewato bahwa peran Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kontribusi besar atas kemenangan Golkar harus di antisipasi dengan peraturan yang baru.⁹

Pada tanggal 2 Desember 1971 Korps Pegawai Republik Indonesia dibentuk sebagai organisasi tunggal Pegawai Negeri Sipil. Organisasi ini menjadi alat efektif mengikat Pegawai Negeri kepada Golongan karya. Peran Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat itu hanya sebagai alat politik Golongan Karya dalam menggiring aspirasi politik Pegawai Negeri Sipil. Eksistensi Pegawai Negeri Sipil yang sekaligus anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai mesin politik Golongan Karya lebih ditegaskan lagi melalui dua perangkat hukum yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan Karya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan karya berbunyi:¹⁰

Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Jadi setiap Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota partai politik kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dan untuk memperoleh izin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki. Disamping mengganggu pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah ini memberi peluang besar bagi golongan karya untuk menjadikan Pegawai Negeri Sipil sebagai alat politik.

⁸ Miftah Thoha, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 123.

⁹ Soewato, *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul*, (Makalah) Penataran Hukum Administrasi diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Utrecht Universiteit Belanda, Surabaya, 8-13 Februari 1999, hlm.6.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan karya*, LNRI No. Tahun 1976, TLNRI No, Pasal. 2.

Setelah runtuhnya era Orde Baru dilakukanlah reformasi birokrasi sebagai semangat untuk menghapus segala bentuk politisasi birokrasi dan mencegah Pegawai Negeri Sipil menjadi alat politik maka di keluarkanlah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa:

*“Pegawai Negeri Sipil harus netral dari semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif.”*¹¹

2. Sanksi Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat dalam Partai Politik

Jika Pegawai Negeri Sipil masuk dalam partai politik akan tidak netral lagi dalam melayani masyarakat dan diskriminatif dikarenakan cuma melayani golongannya saja. Dengan demikian, dalam rangka mencapai target pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, dibutuhkan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat bersama dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu di perlukannya sebuah aturan hukum yang efektif sebagai instrument yang mengikat setiap perilaku pegawai negeri.

Menurut Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan:¹²

- (1) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan partai politik.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik, pengaturan terhadap Aparatur Sipil Negara yang aktif dalam aktivitas politik.

Peraturan Perundang-undangan dengan tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik dan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 ditetapkan larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Pengurus partai politik. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan tidak hormat. Ini tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik yang berbunyi:¹³

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

11 Indonesia, *Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*, LNRI No. 169 Tahun 1999, TLNRI No. 3890, Pasal.3.

12 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, LNRI No. 6 Tahun 2014, TLNRI No. 5494, Pasal. 9.

13 Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil*, LNRI No. 128 Tahun 2004, TLNRI No. 4440, Pasal. 2.

Tindakan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan pengunduran diri atau sebelum pengunduran dirinya dikabulkan, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan pemberhentiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan, apabila yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan sedang mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab kedinasan yang dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya.

C. KESIMPULAN

1. Pengaturan Calon Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam Politik Praktis terdapat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Politik. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Mengenai Kedudukan Calon Pegawai Negeri Sipil sendiri diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Politik. Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik juga berlaku untuk Calon Pegawai Negeri Sipil ini tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi Politik yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Sanksi Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau sebelum usul pengunduran dirinya dikabulkan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pemberhentian karena alasan ini ditetapkan mulai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Tindakan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengajukan pengunduran diri atau sebelum pengunduran dirinya dikabulkan, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin dan pemberhentiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Saran

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang calon Pegawai Negeri Sipil secara tersendiri agar lebih jelas dan terpisah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin kedudukan calon Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

2. Dalam hal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil sendiri seharusnya BKN perlu melakukan kerjasama dengan KPU berbagi informasi tentang para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengetahui status para pelamar yang tidak terikat dengan organisasi politik manapun. mengingat salah satu syarat untuk menjadi CPNS adalah tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan ada ancaman sanksi pemberhentian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miftah Thoha, 1986, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Jakarta, Jakarta.
- Rozali Abdullah, 1986, *Hukum Kepegawaian*, CV Rajawali, Jakarta.
- S. F. Marbun, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam kehidupan Politik di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Soewarno Handayani, 2007, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Cetakan V, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Soewato, 1999, *Kebebasan Berserikat dan Berkumpul*, (Makalah) Penataran Hukum Administrasi, Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Utrecht Universiteit Belanda, 8-13 Februari.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, LNRI No. 6 Tahun 2014, TLNRI No. 5494.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil, LNRI No. 128 Tahun 2004, TLNRI No. 4440.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik atau Golongan karya, LNRI No. 1976 Tahun 1976.